

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan alih muat kapal (Transshipment) terhadap aktifitas penangkapan ikan terdapat dalam UNCLOS 1982 tentang hak dan yurisdiksi negara pantai yang kemudian dilanjutkan dalam *Fish Stock Agreement* yang mengatur jumlah maksimum penangkapan ikan dan larangan eksploitasi ikan secara berlebihan, serta dalam IPoA-IUU *Fishing* tentang kewajiban negara pantai untuk melaporkan keamanan daerah lautnya dari tindakan IUU *Fishing*. Pengaturan secara nasional mengenai transshipment terdapat didalam Permen KP No. 57/PERMENKP/2014 tentang perubahan kedua atas Permen KP No. 30 MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang mana memuat ketentuan mengenai larangan transshipment atau bongkar muat ikan ditengah laut. Ketentuan ini bertujuan untuk menyelamatkan sumber daya ikan dilaut (*Fish Stocks*), menambah penerimaan pajak dari sektor perikanan, memberantas IUU *Fishing*, dan untuk mensukseskan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Transshipment termasuk kedalam *unreported fishing* yang mana tindakan ini harus segera dihentikan. Dengan berkurangnya jumlah kapal yang melakukan transshipment ditengah laut akan menyebabkan kondisi dimana laut kosong. Sumber daya Ikan akan berkembang dengan baik. dengan begitu nelayan memiliki ruang gerak yang transshipmentbebas untuk menangkap ikan. Namun dalam penerapannya regulasi ini memiliki berbagai kendala.
2. Kendala dari regulasi terhadap aktifitas penangkapan ikan di perairan Indonesia terbagi menjadi lima jenis, yaitu kendala hukum itu sendiri, kendala dalam penegakan hukum, kendala sarana dan fasilitas, kendala kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan

hidupnya dalam sektor kemaritiman, serta kendala dalam hal kebiasaan dan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat.

3. Solusi dalam penerapan regulasi transshipment di Indonesia terbagi kedalam solusi kepada pemerintah dan juga solusi terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor kemaritiman. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus lebih memperhatikan apakah regulasi tersebut sudah tepat sasaran atau tidak. Bukan malah merugikan masyarakat yang seharusnya disejahterakan. Menyederhanakan izin dan lebih realistis. Strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran, perlahan namun pasti. Memberikan prioritas pada kepentingan nelayan dengan memberikan izin kapal nasional melakukan *transshipment* ditengah laut.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah melalui dinas terkait melakukan tinjauan ulang terhadap regulasi mengenai transshipment yang berlaku sejak tahun 2014 tersebut karena belum realistis dan tidak tepat sasaran. Kemudian menyempurnakan unsur-unsur pengaturannya agar menjadi lebih baik lagi. Pemerintah juga dapat merangkul semua *stakeholder* dalam bidang perikanan untuk memberantas IUU Fishing melalui dinas terkait.

2. Pemerintah sebaiknya menimbang kebutuhan nelayan lokal akan tindakan transshipment yang mempermudah pola penangkapan ikan dip perairan Indonesia, serta menciptakan inovasi baru dibidang perikanan yang tidak mempersulit nelayan dan pengusaha perikanan melalui sosialisasi dan pemberdayaan, bukan dengan pembatasan kreatifitas dan aturan yang mengikat.

3. Menerapkan sanksi selain pem-bom-an dan penenggelaman di dalam laut, karena akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan biota bawah laut.